



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal XX XXXX

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal XXXXX sampai dengan tanggal XXXXX;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal XXXXX sampai dengan tanggal XXXXX.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak XXXXX sampai dengan tanggal XXXX.
4. Penuntut Umum sejak tanggal XXXXX sampai dengan tanggal XXXXX
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal XXXXX sampai dengan tanggal XXXXX.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal XXXXX sampai dengan tanggal XXXXX.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal XXXXX sampai dengan tanggal XXXXX.

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat pada BKH Kartini, berkantor di Dusun Bendil Rt 02 Rw 04 Kel Pangungrejo Kecamatan Tulungagung Kab Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/XXXXPN Tlg, tanggal XXXXX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg tanggal XXXXX tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg tanggal XXXXX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXX-XXXX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Baju kemeja lengan panjang warna Putih.
 - 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru Dongker.
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (Pink).
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Biru motif bunga.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tanktop warna hitam.

Dikembalikan kepada anak korban;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022 ,Bernopol : AG XXXX ECZ, Nosin : XXXXX, Nosin : XXXXX.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk honda beat.
- 1 (satu) buah Kemeja motif kotak lengan Panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa pada hari Minggu tanggal XXXX sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar bulan XXXX atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun XXXX, bertempat di tempat kos Kabupaten Tulungagung dan pada hari XXXX tanggal XXXXXX sekira jam 10.00 atau sekitar bulan XXXX atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun XXXX, bertempat di tempat kos masuk Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, dengan sengaja melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama anak korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXXX-XXXX)* melakukan *persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Awalnya bulan XXXX itu terdakwa memposting lowongan kerja fiktif atau hanya untuk mencari perempuan kemudian nanti terdakwa manfaatkan di media social Facebook. Setelah itu terdakwa memposting

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan pekerjaan tersebut dengan nama akun FB(Facebook) "XXXX" yang dikomentari oleh akun Facebook yang bernama "XXX" milik anak korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-XXXX-XXXX), dengan berkomentar " LOKER MASIH", setelah itu terdakwa jawab "LANGSUNG INBOX AJA YA". Setelah itu anak korban mengirim chat menanyakan soal lowongan yang terdakwa posting, setelah itu terdakwa tukar nomor WA (WhatApps). Kemudian setelah berpindah komunikasi lewat Chating WA (WhatsApp) yang awalnya terdakwa tawarkan pekerjaan sebagai kasir di café kab.Tulungagung dengan gaji sebulan sebesar 2 juta. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak korban "SAMPEAN BUTUH UANG BANGET TO KAK (KAKAKNYA APA BUTUH UANG BANGET YA)", lalu anak korban "IYA KAK BUTUH BAYAR SEKOLAH KAK". Kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan lain kepada anak korban yakni menemani atau melayani tamu yang gajinya berkisar 40 – 70 Juta, dengan catatan bahwa uang akan diberi apabila setelah melayani tamu tersebut , lalu anak korban menerima pekerjaan yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa mengarahkan anak ESTI untuk menemui tamu yang bernama Sdr.Terdakwa (yang merupakan terdakwa sendiri orangnya). Selanjutnya terdakwa mengatur waktunya untuk bertemu anak korban pada hari minggu tanggal XXXXX sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu anak korban di depan bagian timur koramil. Setelah terdakwa dan anak korban bertemu, lalu terdakwa menyamar sebagai tamu yang bernama XXXX. Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban ke tempat kos Kab.Tulungagung sekira jam 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa membayar kamar kos, Lalu terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa bermain HP saja, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan. Kemudian anak korban tidak mau namun terdakwa paksa kemudian anak korban mau asalkan seperma terdakwa tidak dikeluarkan didalam karena anak korban takut hamil. Selanjutnya terdakwa berkata "WES TO NGKO LEK ONOK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB, TAK NIKAH (SUDAH NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB,NANTI TAK NIKAH)", Kemudian dengan bujuk rayu terdakwa, anak korban bersedia berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban. Setelah keluar sperma terdakwa istirahat terlebih dahulu. Kemudian tidak lama terdakwa bersetubuh lagi dengan anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk ChekOut / keluar Kos dan memulangkan anak korban kerumah.

- Kemudian pada hari senin tanggal XXXXXX, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa janjian bertemu sama anak korban, lalu terdakwa bertemu anak korban di depan Kantor kecamatan Ngantru. Selanjutnya terdakwa melihat anak korban diantar oleh saksi Joni akan tetapi terdakwa menghindari saksi Joni tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak korban lalu terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke tempat kos masuk Kab.Tulungagung sekira pukul 10.00 WIB. Setelah terdakwa dan anak korban sampai disana, lalu terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak korban, dengan sperma terdakwa keluarkan / muntahkan di dalam Vagina anak korban
- Bahwa anak yang bernama korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXXX) masih berusia 17 tahun pada waktu kejadian.
- Bahwa akibat perbutan terdakwa anak korban mengalami trauma.
- Bahwa berdasarkan Surat VER / FD / XXXXX / RSB XXXXX, tanggal XXXXX an. Anak korban dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada selaput vagina arah jam satu,tiga, lima,tujuh,Sembilan, sepuluh,dan dua belas tanpa disertai tanda kemerahan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat traumabenda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa namun, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban telah menjadi korban pencabulan dan pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal XXXXX, sekitar jam 16.00 WIB di rumah kost masuk Tulungagung, kejadian kedua tanggal 1 Januari 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumah kost masuk Tulungagung dan yang ketiga tanggal XXXXX, sekitar jam 16.00 WIB di rumah kost masuk Tulungagung;
 - Bahwa kejadian bermula saat anak korban akan mencari pekerjaan untuk menjadi kasir, dan anak korban melihat di facebook ada lowongan pekerjaan dengan akun bernama "XXXX", selanjutnya anak korban tertarik dan koment "daerah sini kan", selanjutnya anak korban disuruh inbox kemudian berlanjut ke whatsapp dan di whatsapp anak korban komen "ini pekerjaan benar gak" dan saat itu dijawab benar alamatnya Tulungagung masih lurus;
 - Bahwa kejadian saat itu pada tanggal XXXXX.
 - Bahwa saat WA tersebut anak korban diberitahu akan diperkerjakan sebagai kasir di cafe XXXXXX ;
 - Bahwa selanjutnya anak korban pada tanggal XXXXXXX menemui orang yang bernama "XXXX" dengan diantar oleh ayah anak korban dan saat itu anak korban disuruh menemui di dekat Koramil, dengan alasan yang mempunyai cafe XXXX adalah tentara dan anak korban dengan diantar ayahnya dan menunggu sekitar 10 menit ;
 - Bahwa saat itu "XXXX" chat anak korban dan anak korban disuruh oleh "XXXXx" tidak bersama orang lain hanya sendiri, karena ayah tidak tega meninggalkan anak korban ditempat sepi, selanjutnya ayah mengantar anak korban ditempat yang ramai disekitar tempat tersebut dan ayah meninggalkan anak korban, selanjutnya orang yang bernama "XXXX" datang menjemput anak korban.
 - Bahwa orang yang anak korban maksud dengan nama "XXXX" tersebut ternyata adalah Terdakwa yang bernama XXXX;
 - Bahwa setelah bertemu dengan anak korban, Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk naik membongkeng di sepeda motor Terdakwa lalu putar putar dari jembatan XXXXX sampai ke Jembatan XXXXX sampai sore hari sekitar jam 16.00 WIB ;

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak putar putar anak korban mulai jam 14.00 WIB dan sempat berhenti untuk membeli makan;
- Bahwa yang membayar makanan adalah Terdakwa, sebab sebelumnya saat di perjalanan Terdakwa meminta uang dan anak korban menyerahkan uang sebesar Rp.175.000,00 kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak mempunyai prasangka buruk kepada Terdakwa, kalau memang akan dijadikan kasir di cafe XXXX saya memang butuh bekerja, dan sebenarnya saat itu bapak juga sudah melarang saya dan mengajak pulang saya, tetapi saya bersikukuh untuk bekerja ;
- Bahwa anak korban juga menyerahkan uang kepada Terdakwa karena salah satu persyaratannya memang sebelumnya oleh Terdakwa diberitahu, dan nanti kalau pekerjaannya beres akan dikembalikan sekalian gajinya ;
- Bahwa gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 tetapi kalau mau meneman pelanggan maka gajinya bisa sampai Rp. 40.000.000,00 ;
- Bahwa setelah putar putar selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban ke rumah kost di daerah Tulungagung dengan alasan ngadem sampai dengan Isya'.
- Bahwa pada saat di kamar kost anak korban dan Terdakwa rebahan dan pintu kamar kost sebelumnya oleh Terdakwa ditutup, dan selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban dan terjadilah pemerkosaan dimana posisi Terdakwa diatas tubuh anak korban dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke kemaluan anak korban dan digerakkan maju mundur maju mundur, sampai sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, dan di tempat tersebut Terdakwa melakukannya sebanyak dua kali;
- Bahwa celana dan celana dalam anak korban dilepas oleh Terdakwa dan Terdakwa melepas sendiri celananya ;
- Bahwa pada saat itu anak korban sempat berontak dan menangis, karena Terdakwa orangnya besar sehingga anak korban tidak berhasil untuk berontak ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kalau hamil nanti akan dinikahi dan pada saat anak korban masih ditunggu bapak, Terdakwa melalui Whatsapp mengatakan kalau bapaknya tidak mau pergi maka anak buahnya akan menghajar bapak, sehingga anak korban meminta bapak untuk pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa menyebut anak korban maka anak korban diajak Terdakwa ke alun alun, selanjutnya anak korban diantar pulang oleh Terdakwa dan diturunkan di perbatasan Tulungagung Kediri, selanjutnya pada tanggal XXXXXX anak korban oleh Terdakwa dijemput dekat Pom Bensin, selanjutnya anak korban oleh Terdakwa diajak ke pantai gemah setelah itu anak korban diajak ke kost dekat

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, dan disana anak korban oleh Terdakwa disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali, dan yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Januari 2024 anak korban diajak oleh Terdakwa putar putar kemudian diajak ke kost di XXXXXX, dan disana anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa anak korban pernah bertanya mengapa katanya jadi kasir di cafe tetapi tidak diantar di cafe dan oleh Terdakwa dijawab kalau kerjanya diluar tidak didalam ;
- Bahwa anak korban saat itu tahu dimana tempatnya cafe karena oleh Terdakwa pernah ditunjukkan tempat cafe tetapi hanya lewat saja, dan saat itu anak korban juga langsung bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak langsung belok menuju ke kafe dan Terdakwa jawab tidak usah karena kerjanya diluar.
- Bahwa selama mulai tanggal XXXXXX sampai dengan tanggal XXXXXX anak korban pernah satu kali tidak pulang kerumah.
- Bahwa bapak nanya kenapa kerja kok pulangnya malam malam sampai tidak pulang rumah dan saat itu anak korban jawab pelanggannya banyak dan nanti ada uang tambahannya.
- Bahwa anak korban tidak berceritera terus terang kepada orang tua karena anak korban takut kalau bapak marah ;
- Bahwa anak korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00 lebih;
- Bahwa uang sebesar Rp.1000.000,00 lebih tersebut anak korban peroleh dari meminjam kepada teman teman anak korban.
- Bahwa anak korban sampai meminjam uang dari teman teman anak korban karena Terdakwa marah dan anak korban disuruh meminjam uang kepada teman teman anak korban;
- Bahwa uang tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selalu memakai sepeda motor honda Beat warna hitam ;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tanktop warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022, Nomor Polisi :AG XXXXX ECZ, Nomor Kerangka : XXXXXXXX Nomor Mesin : XXXXXX, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat, 1 (satu) buah handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik, 1 (satu) buah kemeja motif kotak lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tanktop warna hitam adalah milik anak korban yang anak korban pakai saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022, Nomor Polisi :AG XXXXXX ECZ, Nomor Kerangka : XXXXXXXXX, Nomor Mesin : XXXXXXXX, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat, 1 (satu) buah handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik, 1 (satu) buah kemeja motif kotak lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam) adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah diadakan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga anak korban.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pencabulan terhadap anak saksi bernama anak korban dimana pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal XXXXXX saya mengantar anak saksi bernama anak korban ke daerah dekat Koramil dengan maksud menemui orang yang akan mempekerjakan anak saksi sebagai kasir di cafe Tulungagung, sekitar 10 menit kami menunggu tetapi orang yang akan menjemput anak saksi tidak nampak, dan kemudian anak saksi disuruh datang ke rel kereta kebarat, tetapi karena saksi sudah curiga saksi tetap mengantar sesuai apa yang dimau anak saksi, selanjutnya saksi dengan maksud baik dan timbul kecurigaan saksi, anak saksi diantar ditempat yang ramai dan saksi sebenarnya tetap memantau siapa dan kemana anak saksi pergi, tetapi karena saksi lengah sehingga saksi tidak dapat melihat anak saksi dibawa kemana dan oleh siapa saksi kehilangan jejak saat itu ;
- Bahwa sebenarnya saat itu saksi telah mengajak anak korban untuk pulang, tetapi anak korban bersikukuh untuk tetap menemui orang yang membuka lowongan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal XXXXXX tersebut, saksi menjemput anak korban di perbatasan Tulungagung-Kediri sekitar jam 24.00 WIB.

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu saksi tanya dan anak korban menjawab kalau pelanggannya banyak sehingga pulangnya malam, tetapi ada uang lembur, dan saat itu saksi langsung melarang anak korban untuk bekerja lagi dan anak korban tetap bersikukuh untuk bekerja lagi sehingga pada tanggal 1 Januari 2024 anak korban saksi antar lagi di dekat Pom Bensin karena anak korban memberitahu saksi kalau akan dijemput, dan pada saat itu anak korban sempat tidak pulang dan pada tanggal XXXXXX saksi meminta teman anak korban yang bernama XXXXX menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk main kerumah XXXXXX, sekitar jam 10.00 WIB XXXXX menghubungi saksi dan mengatakan kalau anak korban berada dirumahnya dan saksi langsung ke rumah XXXXX untuk menjemput anak korban dan saksi ajak pulang kerumah;
- Bawa alamat XXXXXX di daerah Kras Kediri ;
- Bawa saksi sampai rumah sekitar jam 13.00 WIB dan saat itu anak korban dalam keadaan menangis dan saksi bersama isteri saksi bernama XXXX bertanya kepada anak korban apa yang terjadi, dan anak korban saat itu menceriterakan kalau anak korban telah disetubuhi oleh orang yang bernama XXXX, sambil menunjukkan nomor HP, dan saat itu anak korban terus menangis, dan saat mendengar ceritera anak korban isteri saksi langsung pingsan, selanjutnya saksi membawa isteri saksi masuk kedalam kamar dan saksi memberitahu kakak saksi kalau isteri saksi pingsan selanjutnya isteri saksi dijaga oleh kakak saksi;
- Bawa setelah mendengar ceritera anak korban, saksi mempunyai ide untuk menjebak terdakwa dan sekitar jam 18.30 WIB anak korban, saksi suruh WA terdakwa kalau mau ketemu dan disuruh jemput di rumah XXXX, setelah itu orang yang bernama XXXX tersebut kirim shareloc tempatnya sekitar 1 km dari rumah XXXX, setelah anak korban menunggu sekitar 20 menit tetapi terdakwa XXXX tidak datang, dan anak korban saat itu bertemu dengan tetangga saksi yang bernama XXX dan menanyakan kalau anak korban menunggu seseorang untuk dijebak dan oleh anak korban diberitahu fotonya terdakwa, dan ternyata XXXX tahu kalau yang dimaksud dengan terdakwa tersebut adalah Twerdakwa alias XXXX atau Terdakwa;
- Bawa selanjutnya berdasarkan alamat yang diberikan oleh XXXX saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan neneknya dan mengatakan kalau Terdakwa saat itu tidak berada dirumah dan saksi langsung pulang dan kesokan harinya yaitu tanggal XXXXX sekitar jam 10.00 WIB saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Tulungagung;

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu sekali di kamar kos masuk Tulungagung pada tanggal XXXXX, kedua tanggal XXXX di kamar kos Tulungagung sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga pada tanggal XXXXX di kamar kost masuk Tulungagung sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru dongker, adalah milik anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan yang masalah pelecehan seksual;
- Bahwa pada awal XXXX ada laporan masuk Kediri tentang pelecehan seksual kemudian saksi oleh Kepala Desa disuruh mengantar Pak XXXX melapor ke Polres Tulungagung, dan saksi mengantarkannya;
- Bahwa yang membuat laporan adalah Pak XXX dan anak korban ;
- Bahwa Pak XXXX melapor sekitar jam 09.00 WIB, selanjutnya saksi mengantar untuk melaporkan kejadian sekitar jam 10.00 WIB ke Polres Tulungagung.
- Bahwa pada saat Pak Joni melapor itu saksi tidak tahu siapa pelakunya dan baru tahu pelakunya setelah saksi diminta keterangan di Polres, pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kediri ;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 17 tahun ;
- Bahwa anak korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa anak korban adalah anak dari ayah korban ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban di dua tempat yaitu di sebuah kamar kost;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan karena telah menyebabkan anak korban.
- Bawa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan anak korban ;
- Bawa kejadian pada tanggal XXXXXX, di kamar kost Tulungagung, terdakwa menyebabkan anak korban sebanyak satu kali, kedua pada tanggal XXXXXX bertempat di kamar kost Tulungagung terdakwa menyebabkan anak korban sebanyak dua kali dan ketiga tanggal XXXXX, bertempat di kamar kost Tulungagung terdakwa menyebabkan anak korban sebanyak dua kali;
- Bawa awalnya terdakwa kenal dengan anak korban saat terdakwa membuka lowongan untuk perempuan sebagai kasir di cafe di facebook dengan akun XXXXXX, selanjutnya terdakwa menerima pesan messenger dari akun facebook yang bernama XXXX dan itu adalah akun milik anak korban selanjutnya terdakwa berkenalan dengan meminta no whatsaap kemudian kami berkomunikasi melalui whatsaap;
- Bawa terdakwa memposting penawaran lowongan pekerjaan melalui media sosial facebook melalui akun terdakwa yang bernama XXXXX dan profil seorang perempuan berkacamata, lowongan pekerjaan tersebut sebagai kasir di cafe Tulungagung ;
- Bawa terdakwa bekerja jualan angkringan di dekat Koramil.
- Bawa tujuan terdakwa memposting postingan tersebut untuk mencari seorang perempuan yang nantinya bisa terdakwa manfaatkan untuk kepentingan terdakwa yaitu terdakwa setubuhi.
- Bawa selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk menemui terdakwa di dekat Koramil Ngantru sendirian dengan membawa uang sebesar Rp.500.000,00, akan tetapi karena terdakwa tahu anak korban diantar oleh orang maka terdakwa minta anak korban menemui terdakwa di dekat rel kereta api, tetapi orang yang mengantar anak korban selalu ikut akhirnya anak korban melalui Whatsaap terdakwa beritahu kalau orang yang mengantar tidak meninggalkan anak korban, maka anak buah terdakwa akan menghajar orang tersebut dan akhirnya anak korban ditinggal sendirian dan langsung terdakwa hampiri dan terdakwa suruh naik di sepeda motor yang terdakwa kendari saat itu.
- Bawa setelah itu anak korban terdakwa ajak putar putar melewati jembatan Ngujang, setelah itu anak korban, terdakwa bawa ke tempat kost di daerah Tulungagung ;
- Bawa setelah kamar kost terdakwa tutup selanjutnya terdakwa dan anak korban rebahan, selanjutnya terdakwa merangkul anak korban dan saat itu anak korban mengatakan jangan meluk meluk, selanjutnya terdakwa menjajikan kepada anak

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban gaji sebesar Rp.40.000.000,00 dan selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium anak korban lagi dan celana dalam dan celana yang terdakwa pakai saat itu, dan anak korban melepas celana panjang dan celana dalamnya yang dipakai selanjutnya dengan posisi terdakwa menindih anak korban terdakwa masukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa gerakkan maju mundur maju mundur kurang lebih selama 10 menit sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa keluarkan didalam kemaluan anak korban, dan saat itu terdakwa menyebutuhi anak korban sebanyak dua kali dan selanjutnya kami keluar dari kamar kost sekitar jam 22.00 WIB dan anak korban terdakwa antar pulang dan terdakwa turunkan di perbatasan;

- Bahwa pada saat itu anak korban sempat menangis;
- Bahwa terdakwa menyebutuhi anak korban lagi pada tanggal XXXX anak korban terdakwa jemput didekat Kantor Kecamatan, saat itu terdakwa tahu anak korban diantar oleh seorang laki-laki dan setelah di Polisi orang laki laki yang mengantar anak korban adalah ayah anak korban, setelah anak korban terdakwa jemput kemudian sekitar jam 10.00 WIB terdakwa masuk ke kamar kost masuk Tulungagung bersama anak korban, di kamar kost tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak dua kali dengan cara yang sama dan sperma terdakwa keluarkan didalam kemaluan anak korban, selanjutnya anak korban terdakwa ajak ke pantai dan kami keluar dari pantai sekitar jam 17.00 WIB dan terdakwa mengajak anak korban ke kost Tulungagung, selanjutnya terdakwa menyebutuhi anak korban satu kali dan saat itu sperma terdakwa keluarkan diluar yaitu diperut anak korban, dan pada sekitar jam 22.00 WIB, anak korban terdakwa antarkan pulang di rumah temannya yang bernama XXXX alamat Kediri ;
- Bahwa terdakwa tidak mengantar anak korban sampai dirumah anak korban karena itu atas permintaan anak korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyebutuhi anak korban takut kalau hamil maka terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban kalau hamil, dan terdakwa juga menjanjikan gaji antara Rp.40.000.000,00 sampai dengan Rp.70.000.000,00 ;
- Bahwa yang membayar sewa kamar kost dan juga makan selama terdakwa mengajak anak korban tersebut adalah terdakwa tetapi uang terdakwa dapat dari anak korban ;
- Bahwa anak korban tidak mempunyai uang maka terdakwa menyuruh anak korban untuk meminjam uang kepada teman temannya ;
- Bahwa total uang anak korban yang sudah terdakwa pakai sejumlah Rp.1.020.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak korban takut hamil terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban apabila hamil, dan terdakwa juga menjanjikan akan menerima gaji antara Rp.40.000.000,00 sampai dengan Rp.70.000.000,00 dan terdakwa juga menjanjikan gaji sebesar Rp.125.000.000,00 apabila anak korban menurut apa kata terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tanktop warna hitam, adalah milik anak korban yang dipakai saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022, Nomor Polisi :AG XXXX ECZ, Nomor Kerangka : XXXXXXXX, Nomor Mesin : XXXXXXXX (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat, 1 (satu) buah handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik, 1 (satu) buah kemeja motif kotak lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam) adalah milik terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022, Nomor Polisi :AG XXXX ECZ, Nomor Kerangka : XXXXXXXX Nomor Mesin : XXXXXX, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022, Nomor Polisi :AG XXXX ECZ, Nomor Kerangka : XXXXX, Nomor Mesin : XXXXXX, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat adalah sepeda motor yang terdakwa pergunakan mengantar jemput dan keliling saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik adalah handphone yang terdakwa pakai untuk posting lowongan kerja dan juga sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan anak korban ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik tersebut mempunyai 2 (dua) SIM Card ;
- Bahwa yang mengoperasikan Sim Card satu atas nama XXXX dan Sim Card satunya atas nama pemilik cafe;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam.
2. 1 (satu) buah Baju kemeja lengan panjang warna Putih.

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru Dongker.
4. 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (Pink).
5. 1 (satu) buah celana dalam warna Biru motif bunga.
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
7. 1 (satu) buah tanktop warna hitam.
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022 ,Bernopol : AG XXXX ECZ, Nosin : XXXXXX, Nosin : XXXXXX;
9. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk honda beat.
10. 1 (satu) buah Kemeja motif kotak lengan Panjang warna hitam.
11. 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna hitam.
12. 1 (satu) buah Handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER / FD / XXXX / RSB XXXXX, tanggal XXXXX an. Anak korban dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada selaput vagina arah jam satu,tiga, lima,tujuh,Sembilan, sepuluh,dan dua belas tanpa disertai tanda kemerahan. Kesimpulan Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada bulan XXXXX terdakwa memposting lowongan kerja fiktif atau hanya untuk mencari perempuan kemudian nanti terdakwa manfaatkan di media social Facebook.
- Bawa setelah itu terdakwa memposting lowongan pekerjaan tersebut dengan nama akun FB(Facebook) "XXXX" yang dikomentari oleh akun Facebook yang bernama "XXXX" milik anak korban korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-XXXX-XXXX), dengan berkomentar " LOKER MASIH", setelah itu terdakwa jawab "LANGSUNG INBOX AJA YA". Setelah itu anak korban mengirim chat menanyakan soal lowongan yang terdakwa posting, setelah itu terdakwa tukar nomor WA (WhatsApp). Kemudian setelah berpindah komunikasi lewat Chating WA (WhatsApp) yang awalnya terdakwa tawarkan pekerjaan sebagai kasir di café kab.Tulungagung dengan gaji sebulan sebesar 2 juta. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak korban "SAMPEAN BUTUH UANG BANGET TO KAK (KAKAKNYA APA BUTUH UANG BANGET YA)", lalu anak korban "IYA KAK BUTUH BAYAR SEKOLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAK". Kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan lain kepada anak korban yakni menemani atau melayani tamu yang gajinya berkisar 40 – 70 Juta, dengan catatan bahwa uang akan diberi apabila setelah melayani tamu tersebut , lalu anak korban menerima pekerjaan yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa mengarahkan anak korban untuk menemui tamu yang bernama Sdr.XXXX (yang merupakan terdakwa sendiri orangnya). Selanjutnya terdakwa mengatur waktunya untuk bertemu anak korban pada hari minggu tanggal XXXXX sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu anak korban di depan bagian timur Koramil Ngantru.

- Bahwa setelah terdakwa dan anak korban bertemu, lalu terdakwa menyamar sebagai tamu yang bernama XXXX. Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban ke tempat kos Kab.Tulungagung sekira jam 14.00 WIB, selanjutnya terdakwa membayar kamar kos, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa bermain HP saja, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian anak korban tidak mau namun terdakwa paksa kemudian anak korban mau asalkan sperma terdakwa tidak dikeluarkan didalam karena anak korban takut hamil selanjutnya terdakwa berkata "WES TO NGKO LEK ONOK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB, TAK NIKAH (SUDAH NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB,NANTI TAK NIKAH)", kemudian dengan bujuk rayu terdakwa, anak korban bersedia berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah keluar sperma terdakwa istirahat terlebih dahulu kemudian tidak lama terdakwa bersetubuh lagi dengan anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak XXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk keluar Kos dan memulangkan anak korban kerumah.
- Bawa pada hari Senin tanggal XXXXX, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa janjian bertemu sama anak korban, lalu terdakwa bertemu anak korban di depan Kantor Kecamatan, selanjutnya terdakwa melihat anak korban diantar oleh saksi Joni akan tetapi terdakwa menghindari saksi II tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke tempat kos masuk Kab.Tulungagung sekira pukul 10.00 WIB setelah terdakwa dan anak korban sampai disana, lalu terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak korban, dengan sperma terdakwa keluarkan / muntahkan di dalam Vagina anak korban.
- Bawa anak yang bernama korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXX-XXXX) masih berusia 17 tahun pada waktu kejadian.
- Bawa akibat perbutan terdakwa anak korban XXXX mengalami trauma.
- Bawa berdasarkan Surat VER / FD / XXXXX / RSB XXXXXX, tanggal XXXXXX an. Anak korban dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada selaput vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sepuluh, dan dua belas tanpa disertai tanda kemerahan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merujuk pada subjek hukum baik orang pribadi (*naturlijk persoon*), badan hukum maupun badan usaha (*recht persoon*) yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa pada persidangan, yaitu Terdakwa yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum awalnya pada bulan Desember 2023 terdakwa memposting lowongan kerja fiktif atau hanya untuk mencari perempuan kemudian nanti terdakwa manfaatkan di media social Facebook.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa memposting lowongan pekerjaan tersebut dengan nama akun FB(Facebook) "XXXXXX" yang dikomentari oleh akun Facebook yang bernama "XXXX" milik anak korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXX-XXXX), dengan berkomentar "LOKER MASIH", setelah itu terdakwa jawab "LANGSUNG INBOX AJA YA". Setelah itu anak korban mengirim chat menanyakan soal lowongan yang terdakwa posting, setelah itu terdakwa tukar nomor WA (WhatsApp). Kemudian setelah berpindah komunikasi lewat Chating WA (WhatsApp) yang awalnya terdakwa tawarkan pekerjaan sebagai kasir di café kab.Tulungagung dengan gaji sebulan sebesar 2 juta. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak korban "SAMPEAN BUTUH UANG BANGET TO KAK (KAKAKNYA APA BUTUH UANG BANGET YA)", lalu anak korban "IYA KAK BUTUH BAYAR SEKOLAH KAK". Kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan lain kepada anak korban yakni menemani atau melayani tamu yang gajinya berkisar 40 – 70 Juta, dengan catatan bahwa uang akan diberi apabila setelah melayani tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , lalu anak korban menerima pekerjaan yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa mengarahkan anak korban untuk menemui tamu yang bernama Sdr.XXXX (yang merupakan terdakwa sendiri orangnya). Selanjutnya terdakwa mengatur waktunya untuk bertemu anak korban pada hari minggu tanggal XXXXXX sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu anak korban di depan bagian timur Koramil.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan anak korban bertemu, lalu terdakwa menyamar sebagai tamu yang bernama XXX; Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban ke tempat kos Kab.Tulungagung sekira jam 14.00 WIB, selanjutnya terdakwa membayar kamar kos, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa bermain HP saja, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian anak korban tidak mau namun terdakwa paksa kemudian anak korban mau asalkan sperma terdakwa tidak dikeluarkan didalam karena anak korban takut hamil selanjutnya terdakwa berkata "WES TO NGKO LEK ONOK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB, TAK NIKAH! (SUDAH NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB,NANTI TAK NIKAH!)", kemudian dengan bujuk rayu terdakwa, anak korban bersedia berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa setelah keluar sperma terdakwa istirahat terlebih dahulu kemudian tidak lama terdakwa bersetubuh lagi dengan anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk keluar Kos dan memulangkan anak korban kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal XXXXX, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa janjian bertemu sama anak korban, lalu terdakwa bertemu anak korban di depan Kantor Kecamatan, selanjutnya terdakwa melihat anak korban diantar oleh saksi 2 akan tetapi terdakwa menghindari saksi 2 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke tempat kos masuk Kab.Tulungagung sekira pukul 10.00 WIB setelah terdakwa dan anak korban sampai disana, lalu terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak korban dengan sperma terdakwa keluarkan / muntahkan di dalam Vagina anak korban

Menimbang, bahwa anak yang bernama anak korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXX-XXXX) masih berusia 17 tahun pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbutan terdakwa anak korban mengalami trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VER / FD / XXXXX / RSB XXXXX, tanggal XXXXX an. Anak korban dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada selaput vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sepuluh, dan dua belas tanpa disertai tanda kemerahan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah dimasukkannya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum awalnya pada bulan XXXXXX terdakwa memposting lowongan kerja fiktif atau hanya untuk mencari perempuan kemudian nanti terdakwa manfaatkan di media social Facebook.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa memposting lowongan pekerjaan tersebut dengan nama akun FB(Facebook) "XXXXX" yang dikomentari oleh akun Facebook yang bernama "XXXX" milik anak korban XXXXXX (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXXX-XXXX), dengan berkomentar "LOKER MASIH", setelah itu terdakwa jawab "LANGSUNG INBOX AJA YA". Setelah itu anak korban mengirim chat menanyakan soal lowongan yang terdakwa posting, setelah itu terdakwa tukar nomor WA (WhatsApp). Kemudian setelah berpindah komunikasi lewat Chatting WA (WhatsApp) yang awalnya terdakwa tawarkan pekerjaan sebagai kasir di café kab.Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji sebulan sebesar 2 juta. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak korban “SAMPEAN BUTUH UANG BANGET TO KAK (KAKAKNYA APA BUTUH UANG BANGET YA)”, lalu anak korban “IYA KAK BUTUH BAYAR SEKOLAH KAK”. Kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan lain kepada anak korban yakni menemani atau melayani tamu yang gajinya berkisar 40 – 70 Juta, dengan catatan bahwa uang akan diberi apabila setelah melayani tamu tersebut , lalu anak korban menerima pekerjaan yang terdakwa tawarkan, kemudian terdakwa mengarahkan anak korban untuk menemui tamu yang bernama Sdr.XXXX(yang merupakan terdakwa sendiri orangnya). Selanjutnya terdakwa mengatur waktunya untuk bertemu anak korban pada hari minggu tanggal XXXXXX sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu anak korban di depan bagian timur Koramil.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan anak korban bertemu, lalu terdakwa menyamar sebagai tamu yang bernama XXXX. Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban ke tempat kos Kab.Tulungagung sekira jam 14.00 WIB, selanjutnya terdakwa membayar kamar kos, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa bermain HP saja, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian anak korban tidak mau namun terdakwa paksa kemudian anak korban mau asalkan sperma terdakwa tidak dikeluarkan didalam karena anak korban takut hamil selanjutnya terdakwa berkata “WES TO NGKO LEK ONOK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB, TAK NIKAH (SUDAH NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB,NANTI TAK NIKAH)”, kemudian dengan bujuk rayu terdakwa, anak korban bersedia berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa setelah keluar sperma terdakwa istirahat terlebih dahulu kemudian tidak lama terdakwa bersetubuh lagi dengan anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk keluar Kos dan memulangkan anak korban kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal XXXXXX, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa janjian bertemu sama anak korban lalu terdakwa bertemu anak korban di depan Kantor Kecamatan Ngantru, selanjutnya terdakwa melihat anak XXXXX diantar oleh saksi Joni akan tetapi terdakwa menghindari saksi 2 tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak XXXX, lalu terdakwa langsung mengajak anak XXXXX menuju ke tempat kos masuk Kab.Tulungagung sekira pukul 10.00 WIB setelah terdakwa dan anak korban sampai disana, lalu terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak korban, dengan sperma terdakwa keluarkan / muntahkan di dalam Vagina anak korban;

Menimbang, bahwa anak yang bernama anak korban (berdasarkan akta kelahiran no.XXXX-LT-XXXXXX) masih berusia 17 tahun pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbutan terdakwa anak korban korban mengalami trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VER / FD / XXXXX / RSB XXXXXX, tanggal XXXXXX an. Anak korban dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada selaput vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sepuluh, dan dua belas tanpa disertai tanda kemerahan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa setelah terdakwa dan anak korban bertemu, lalu terdakwa menyamar sebagai tamu yang bernama XXXX. Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban ke tempat kos Kab.Tulungagung sekira jam 14.00 WIB, selanjutnya terdakwa membayar kamar kos, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa bermain HP saja, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian anak korban tidak mau namun terdakwa paksa kemudian anak korban mau asalkan sperma terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan didalam karena anak korban takut hamil selanjutnya terdakwa berkata "WES TO NGKO LEK ONOK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB, TAK NIKAH! (SUDAH NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB,NANTI TAK NIKAH!)", kemudian dengan bujuk rayu terdakwa, anak korban bersedia berhubungan badan dengan terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa setelah keluar sperma terdakwa istirahat terlebih dahulu kemudian tidak lama terdakwa bersetubuh lagi dengan anak korban dengan cara alat kelamin terdakwa dalam keadaan menegang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya masuk keluar sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma tepat di dalam kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk keluar Kos dan memulangkan anak korban kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal XXXXXX, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa janjian bertemu sama anak korban, lalu terdakwa bertemu anak korbandi depan Kantor Kecamatan, selanjutnya terdakwa melihat anak korban diantar oleh saksi 2 akan tetapi terdakwa menghindari saksi 2 tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban menuju ke tempat kos masuk Kab.Tulungagung sekira pukul 10.00 WIB setelah terdakwa dan anak korban sampai disana, lalu terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan anak korban, dengan sperma terdakwa keluarkan / muntahkan di dalam Vagina anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VER / FD / 485520 / RSB XXXXXX, tanggal XXXXXX an. Anak korban dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek pada selaput vagina arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sepuluh, dan dua belas tanpa disertai tanda kemerahan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menangguhan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah Baju kemeja lengan panjang warna Putih, 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (Pink), 1 (satu) buah celana dalam warna Biru motif bunga, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah tanktop warna hitam. Dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022 ,bernomor : AG XXXX ECZ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : XXXXXXXXXX, Nosin : XXXXX, 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk honda beat, 1 (satu) buah Kemeja motif kotak lengan Panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam,
2. 1 (satu) buah Baju kemeja lengan panjang warna Putih,
3. 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru Dongker,
4. 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah muda (Pink),
5. 1 (satu) buah celana dalam warna Biru motif bunga,
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu,
7. 1 (satu) buah tanktop warna hitam.

Dikembalikan kepada anak korban.

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam garis merah tahun 2022, bernopol : AG XXXX ECZ, Nosin : XXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXX;
9. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk honda beat,
10. 1 (satu) buah Kemeja motif kotak lengan Panjang warna hitam,
11. 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) buah Handphone tipe Vivo Y21 warna biru metalik.
Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal XXXXXX oleh kami, Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal XXXXXX oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Eri Sutanto, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd. ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S>

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27